



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Desa Mpanau RT 001/RW 002
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR FAIZAL AL'HABSYIE Alias HABIB FAIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR FAIZAL AL'HABSYIE Alias HABIB FAIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
 - 2 (dua) buah batu.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AMIR FAIZAL AL'HABSYIE Alias HABIB FAIZAL** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Komplek Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa **AMIR FAIZAL AL'HABSYIE Alias HABIB FAIZAL** menghampiri Saksi NANANG ASSAGAF di Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya mengapa Saksi NANANG ASSAGAF mengatakan terdakwa seorang pengemis, lalu tiba-tiba terjadi adu mulut antara terdakwa dan Saksi NANANG ASSAGAF. Kemudian terdakwa memukul rahang Saksi NANANG ASSAGAF menggunakan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) hingga saksi NANANG ASSAGAF terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi AGUS PRIYANTO Alias AGUS untuk meleraikan terdakwa dan Saksi NANANG ASSAGAF dan terdakwa pulang kerumahnya yang berjarak sekitar ± 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian. Kemudian selang beberapa waktu Saksi NANANG ASSAGAF pergi ke rumah terdakwa karena telah merasa malu akibat perbuatan terdakwa lalu melempari terdakwa dari jarak ± 3 (tiga) meter menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kanan serta telinga kiri terdakwa. Kemudian terdakwa yang merasa emosi atas perbuatan Saksi NANANG ASSAGAF langsung mengambil sebilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 30cm bersama dengan sarungnya yang terletak di atas oven didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan mengayunkan parang kepada Saksi NANANG ASSAGAF sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bagian pinggang sebelah kanan yang mana pada saat itu posisi Saksi NANANG ASSAGAF sedang merunduk membelakangi terdakwa untuk mengambil batu sehingga menyebabkan Saksi NANANG ASSAGAF tersungkur jatuh menyamping, lalu yang kedua pada bagian kepala bagian belakang, kemudian yang ketiga terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah kepala bagian belakang Saksi NANANG ASSAGAF yang pada saat itu sedang melindungi kepalanya menggunakan tangan sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi NANANG ASSAGAF, selanjutnya yang terakhir terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke kepala bagian belakang Saksi NANANG ASSAGAF dan mengenai jari tangan kiri Saksi NANANG ASSAGAF. Kemudian masyarakat setempat melempari batu ke arah terdakwa agar terdakwa berhenti mengayunkan parang ke arah Saksi NANANG ASSAGAF dan Saksi NANANG ASSAGAF dibawa kerumah sakit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi NANANG ASSAGAF mengalami luka pada bagian kepala area pelipis, tangan serta punggung yang menyebabkan Saksi NANANG ASSAGAF tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan di *opname* selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/09/VIS/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Wira Amaz Gahari, ditemukan luka pada korban yakni :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm titik. Pada kepala area pelipis kanan koma dan luka yang terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 17 cm pada kepala bagian belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm pada punggung belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 10 cm pada telapak tangan kiri dan luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 7 cm pada telapak tangan kanan titik.

Dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dengan luka terbuka multiple koma yang telah dijahit titik. Pada pasien telah dilakukan *rongen* dada dan *rongen* pada tangan kanan titik. Pada pasien telah dilakukan perawatan luka dan pergantian verba titik. Selanjutnya pasien dirawat dibagian bedah ortopedi titik".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMIR FAIZAL AL'HABSYIE Alias HABIB FAIZAL** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Komplek Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa **AMIR FAIZAL AL'HABSYIE Alias HABIB FAIZAL** menghampiri Saksi NANANG ASSAGAF di Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan maksud untuk bertanya mengapa Saksi NANANG ASSAGAF mengatakan terdakwa seorang pengemis, lalu tiba-tiba terjadi adu mulut antara terdakwa dan Saksi NANANG ASSAGAF. Kemudian terdakwa memukul rahang Saksi NANANG ASSAGAF menggunakan kedua tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) hingga saksi NANANG ASSAGAF terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi AGUS PRIYANTO Alias AGUS untuk meleraikan terdakwa dan Saksi NANANG ASSAGAF dan terdakwa pulang kerumahnya yang berjarak sekitar ±20 (dua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



puluh) meter dari tempat kejadian. Kemudian selang beberapa waktu Saksi NANANG ASSAGAF pergi kerumah terdakwa karena telah merasa malu akibat perbuatan terdakwa lalu melempari terdakwa dari jarak ± 3 (tiga) meter menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kanan serta telinga kiri terdakwa. Kemudian terdakwa yang merasa emosi atas perbuatan Saksi NANANG ASSAGAF langsung mengambil sebilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 30cm bersama dengan sarungnya yang terletak di atas oven didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan mengayunkan parang kepada Saksi NANANG ASSAGAF sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bagian pinggang sebelah kanan yang mana pada saat itu posisi Saksi NANANG ASSAGAF sedang merunduk membelakangi terdakwa untuk mengambil batu sehingga menyebabkan Saksi NANANG ASSAGAF tersungkur jatuh menyamping, lalu yang kedua pada bagian kepala bagian belakang, kemudian yang ketiga terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah kepala bagian belakang Saksi NANANG ASSAGAF yang pada saat itu sedang melindungi kepalanya menggunakan tangan sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi NANANG ASSAGAF, selanjutnya yang terakhir terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke kepala bagian belakang Saksi NANANG ASSAGAF dan mengenai jari tangan kiri Saksi NANANG ASSAGAF. Kemudian masyarakat setempat melempari batu ke arah terdakwa agar terdakwa berhenti mengayunkan parang ke arah Saksi NANANG ASSAGAF, dan Saksi NANANG ASSAGAF dibawa kerumah sakit.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/09/VIS/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Wira Amaz Gahari, ditemukan luka pada korban yakni :

- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm titik. Pada kepala area pelipis kanan koma dan luka yang terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 17 cm pada kepala bagian belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm pada punggung belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 10 cm pada telapak tangan kiri dan luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 7 cm pada telapak tangan kanan titik.

Dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dengan luka terbuka multiple koma yang telah dijahit titik. Pada pasien telah dilakukan *rongen* dada dan *rongen* pada tangan kanan titik. Pada pasien

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



telah dilakukan perawatan luka dan pergantian verba titik. Selanjutnya pasien dirawat dibagian bedah ortopedi titik”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Assagaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi di Desa Panau Kec. Biromaru dan yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wita di Pasar Rangolalo Desa Mapanau Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sekitar 5 (lima) kali tebasan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ipar Saksi karena Terdakwa menikah dengan kakak perempuan Saksi dan saksi menjelaskan hanya persoalan salah paham dikarenakan Saksi beripar pernah ada bahasa saling menyinggung sebelum kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kesehatan Saksi terganggu jari tangan kanan Saksi tiga yang hampir putus jari tengah, jari manis dan jari kelingking sekarang ini tinggal dipasang pen supaya tersambung kembali akan tetapi sampai dengan sekarang jari Saksi belum bisa sya gunakan secara normal dan pada bagian tangan kiri Saksi juga mengalami putus urat pada jari tengah dan jari manis, dan yang Saksi ketahui dari keterangan dokter pada bagian telinga sebelah kanan dan pipi mengalami luka robek jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan dan pada bagian punggung juga mengalami luka belah akibat bacokan parang Saksi tidak tahu berapa jahitan den kepala belakang Saksi juga kena bacokan dan sampai dengan sekarang kesehatan Saksi terganggu dan tidak mejalani hidup normal dan serasa seperti orabg cacat dikarenakan tangan Saksi tidak bisa normal kembali;
- Bahwa jarak Saksi kurang lebih 1 (satu) meter saat Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wita di Pasar Desa Mapanau dan Saksi bekerja di parkir an dipasar saat Saksi selesai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kelapa tomat untuk dirumah Saksi hadang oleh Terdakwa dan mengatakan "NANANG SINI DULU" kemudian Saksi mendekat dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan "DIMANA KAU LIAT SAKSI MENGEMIS" dan kemudian Saksi mengetakan "SIAPA YANG BILANG" dan Terdakwa mengatakan Pr. IYAM yang merupakan kakak Saksi atau istri dari Terdakwa dan terjadi pertengkarang lalu dikarenakan Terdakwa mengeluarkan suara keras sehingga Saksi mengatakan "JADI APA MAU MU" dan saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal dan mengenai rahan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi langsung ambruk terlentang ditanah dan Saksi langsung diangkat oleh Lk. AGUS dan langsung dirangkul dan mengetakan kepada Terdakwa "JANGAN LAGI DIPUKUL DIA" dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah rumahnya sekitar jarak 12 (dua belas) meter dan masuk ke dalam rumahnya dan berdiri pintu depan rumahnya saat itu Saksi merasa malu dikarenakan dipukul ditempat umum dan kondisi pasar saat itu ramai kemudian Saksi memaki maki TERDAKWA dan kemudian Saksi mengambil 2 (dua) buah batu dan Saksi mendekati Terdakwa yang berada dipintu rumahnya bersama dengan istrinya Pr. MARIAM kemudian sekitar jarak Saksi dengan Terdakwa 4 (empat) meter kemudian Saksi langsung melempar dengan menggunakan tangan kanan Saksi kearah Terdakwa dan batu tersebut mengenai bahu Kiri Terdakwa dan kemudian Saksi melempar kembali batu yang ada ditangan Saksi ditangan kiri dan mengenai bahu kiri Terdakwa dan Saksi melihat posisi Terdakwa tangan kananya seperti ada memegang benda tapi terpeleh oleh pintuh rumahnya dan saat Saksi posisi mau mengambil batu kembali posisi ruku atau nungging mau mengambil batu tanpa Saksi sadari ternyata Terdakwa berada dibelakang Saksi dan langsung membacok kepala belakang Saksi dan saat itu Saksi langsung terjatuh dan saat itu Saksi melindungi leher serta kepala belakang Saksi dengan kedua tangan Saksi dibelakang leher Saksi dan Saksi merasa tangan kanan Saksi bagian jari kena bacokan serta tangan kiri atau jari Saksi juga kena bacokan saat itu Saksi masi dalam kondisi sadar dan kemudian Saksi merasakan punggung belakang Saksi kena bacokan dan Saksi tersungkur ditanah dan kemudian Saksi dibawa oleh beberapa orang kerumah sakit hanya itu yang Saksi ketahui;

- Bahwa bahwa yang ada ditempat kejadian Lk. AGUS, Lk. NOPI, Lk. NIRMAL, Lk. BONNGA, Lk. JUMAIN, Lk. SINCAN, Lk. ANSAR dan Pr. MARIAM serta pelaku Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi saat kejadian sebelumnya Saksi melempar ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi mau mencari dan mengambil batu posisi merunduk atau nunging membelakangi Terdakwa kemudian Saksi langsung merasakan ada pukulan benda yang mengenai kepala belakang Saksi dan Saksi langsung tersungkur jatuh meyamping dan tangan Saksi langsung melindungi kepala belakang Saksi serta Saksi merasakan ada keluar darah dan Saksi, menyadari kalau Terdakwa suda menggunakan parang sehingga Saksi sudah melindungi kepala Saksi dengan tangan kanan Saksi pada bagian kepala belakang Saksi dan Saksi merasakan bacokan kedua pada bagian kepala atau pipi sebelahkan kanan Saksi dan mengenai juga 3 (tiga) jari tangan Saksi dan Saksi masih tetap terbaring menyamping lalu Saksi merasakan bacokan kembali yang mengenai tangan kiri Saksi yang posisi melindungi kepala Saksi dan mengenai punggung Saksi dan saat Saksi ditebas Saksi suda tidak melihat lagi Terdakwa karena Saksi hanya berusaha melindungi kepala Saksi pada saat itu;
- Bahwa bahwa saat Saksi melempar Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa posisi menyamping dan dibelakangnya ada istrinya Pr. MARIAM dan Saksi tidak melihat Terdakwa tidak memegang parang pada saat itu Saksi tidak tau dimana Terdakwa mengambil parang tapi pada saat itu Terdakwa masih berada didalam rumahnya saat itu;
- Bahwa saat Saksi melempar Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa posisi menyamping dan dibelakangnya ada istrinya Pr. MARIAM dan Saksi tidak melihat Terdakwa tidak memegang parang pada saat itu Saksi tidak tau dimana Terdakwa mengambil parang tapi pada saat itu Terdakwa masih berada didalam rumahnya saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dianiaya akibat Saksi melempar dengan batu sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi mau mencari batu, lagi untuk melempar kemudian Saksi dianiyaya akan tetapi sebelumnya sebab sehingga Saksi melempar dikarenakan Saksi sebelumnya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dirawat selama dua minggu dirumah sakit undata palu dan kontrol ke dokter sampai dengan sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Asni F Asaggaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.40 wita bertempat di Kompleks Pasar rakyat Ranggolalo Desa Mpanau

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan yang melakukan penganiayaan adalah Lk. HABIB FAIZAL dan yang menjadi korban adalah Lk. NANANG dengan menggunakan sebuah parang;

- Bahwa ya saya kenal Lk. HABIB FAIZAL karena kakak ipar saya sendiri dan Lk. NANANG adalah adik kandung saya sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa saya melihat Lk. NANANG mengalami luka di bagian kepala bagian belakang, dipunggung dan dijari tangan kanannya yang hampir putus;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada dirumah dan menjelaskan saya mengetahui hal tersebut dari adik saya yakni Lk. HERMANSYAH yang memberitahukan kepada saya lewat telepon bahwa Lk. NANANG telah dipotong;
- Bahwa penyebabnya adalah akibat Lk. HABIB FAIZAL sakit hati terhadap Lk. NANANG karena Lk. HABIB FAIZAL ditegur oleh Lk. NANANG dengan perkataan "KENAPA DITUTUP PINTU, MEMANG DARI PINTU TU REZEKI DATANG" dan dikata-katai oleh Lk. NANANG dengan perkataan "MISKIN, PENGEMIS";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.40 wita pada saat itu saya sedang berada dirumah saya di Jl. Monginsidi Lrg. 5 No. 43 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu tiba-tiba adik saya yang bernama Lk. HERMANSYAH ASSAGGAF menelpon saya dan memberitahukan kepada saya "NINING DATANG KAU DI PUSKESMAS BIROMARU NANANG DIPOTONG SAMA FAISAL" langsung saya berteriak histeris seketika itu saya langsung berangkat ke Puskesmas Biromaru dan setibanya di Puskesmas Biromaru saya melihat Lk. NANANG yang sudah berlumuran darah sementara mendapat perawatan medis dari Puskesmas Biromaru kemudian saya tidak sanggup melihat Lk. NANANG sayapun pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, Demikian penjelasan saya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita kakak saya yang bernama Pr. MARYAM yang tidak lain adalah istri dari Lk. HABIB FAIZAL datang dirumah saya di Jl. Monginsidi Lrg. 5 No. 43 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu dengan mengingatkan saya "TOLONG KASIH TAU NANANG BERHATI-HATI ADA 7 PARANGNYA HABIB MENUNGGU DIWARUNG, DITUNGGU SAMA HABIB KALAU DATANG MENGAMUK, KARENA MULUTNYA NANANG KURANGAJAR SAMA HABIB MAKANYA HABIB SAKIT HATI" saya jawab "IYAM MEMANG NANANG HARUS DIKASIH PELAJARAN, CUKUP DENGAN TANGANNYA YANG BESAR TUMBU ITU

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG SUPAYA DIA TOBAT”, kakak saya menjawab “SAYA TIDAK LAGI YANG JELAS ADA 7 PARANGNYA HABIB MENUNGGU” kemudian dihari yang sama pada sekitar jam 23.00 wita Lk. HABIB FAIZAL datang dirumah saya dan berkata “NINING KAU TAU NANANG TERALALU KURANGAJAR DENGAN SAYA, DIA BILANG SAYA PENGEMIS, MINTA-MINTA, KAU TAU ADA 7 PARANG MENUNGGU DIWARUNG, KALAU BUKAN INGAT ORANG TUA INI SUDAH LAMA SAYA LENYAPKAN” saya jawab “KAKAK JANGAN, CUKUP DENGAN TANGAN BESARMU KAU KASIH PELAJARAN DIA, SEPERTI UMAR KAU KASIH PELAJARAN DULU CUKUP DENGAN KAU DORONG SUDAH JATUH ITU” Lk. HABIB FAIZAL menjawab “ADA TUJUH PARANG MENUNGGU” saya jawab “JANGAN KAU LUKAI SEDIKIT NANANG KARENA SAYA SAYANG KAKAKKU, ADIKU, MAMAKU;

- Bahwa saya tidak tahu dengan menggunakan apa Lk. HABIB FAIZAL melukai Lk. NANANG sebab pada saat itu saya tidak berada ditempat kejadian namun saya hanya diberitahukan oleh adik saya melalui telepon bahwa Lk. NANANG dipotong oleh Lk. HABIB FAIZAL;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Lk. NANANG dirawat di Rumah Sakit Undata Palu dan dirawat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dan keadaan Lk. NANANG sekarang ini sudah mulai membaik namun jari tangan belum bisa digunakan utk bekerja sebab 2 jari tangan kanannya yakni jari manis dan jari kelingking sudah tidak bisa lagi berfungsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Agus Priyanto alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu 04 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wita, yang menganiaya adalah Lk. FAISAL yang biasa Saksi panggil Habib dan yang menjadi korban adalah Lk. NANANG ASSAGAF alias NANANG;

- Bahwa Lk. FAISAL melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal dan mengenai bagian mulut Lk. NANANG dan kemudian dengan menggunakan parang Saksi melihat Lk. FAISAL membacok sebanyak 4 Kali;

- Bahwa yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wita saat itu Saksi sedang menjaga parkir di pasar di Desa Mpanau dan saat itu kondisi ramai saat itu datang Lk. FAISAL yang sedang mencari Lk. NANANG dan bertanya kepada Lk. ANSAR dan saat itu Saksi tidak jauh dari tempat



tersebut Saksi juga mendengar suara dari Lk. FAISAL dan Lk. ANSAR mengatakan ada lagi masuk ke dalam pasar dan saat itu Lk. FAISAL kembali ke rumahnya yang kebetulan dalam kompleks pasar dan saat Lk. FAISAL belum sampai ke rumahnya datang Lk. NANANG yang keluar dari dalam pasar dan berpapasan dengan Lk. FAISAL dan saat itu jarak Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Lk. FAISAL dan Lk. NANANG kemudian terjadi pertengkaran dan tidak jelas apa yang mereka katakan Saksi hanya mendengar Lk. NANANG mengatakan "NUAPA DOTAMU" yang artinya (APA MAU MU) Lk. FAISAL berjarak 1 (satu) meter dengan Lk. NANANG langsung memukul ke arah Lk. NANANG dengan tangan terkepal dan mengenai bagian mulut atau wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri yang terkepal dan saat itu Lk. NANANG langsung terjatuh dinatara motor jarak Saksi pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter dan Saksi langsung berlari ke arah kejadian dan melerai dengan memeluk Lk. NANANG agar dipukul kembali oleh Lk. FAISAL dan Saksi mengatakan "JANGAN MEMUKUL" dan Lk. FAISAL langsung pergi ke arah rumahnya yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dan langsung duduk didepan pintu rumahnya dan masih adu mulut Saksi masi sempat mendengar perkataan Lk. NANANG yang saat itu mulutnya sudah berdarah dengan mengatakan "HABIB MISKIN DAN MENGEMIS MENGEMIS" dan kemudian Lk. NANANG mengatakan "AYO KITA BAKU POTONG AMBIL PARANG MU" dan Lk. FAISAL mengatakan "BAKU POTONG" dan saat itu Lk. NANANG langsung mengambil batu sebesar kepalan tangan sebanyak 2 (dua) buah yang dipegang kiri dan kanan tangan Lk. NANANG yang berlari menuju ke arah Lk. FAISAL dan sekitar jarak 2 (dua) meter antara Lk. FAISAL dengan Lk. NANANG kemudian Lk. NANANG langsung melempar batu ke arah Lk. FAISAL dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi tidak mengetahui batu tersebut mengenai bagian mana karena jarak Saksi kurang lebih 7 (tutuh) meter dan sepegetahuan Saksi Istri Lk. FAISAL ada berada dibelakang pintuh belakang Lk. FAISAL yaitu Pr. MARIAM dan Lk. FAISAL saat itu langsung maju ke arah Lk. NANANG yang sudah memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan pada bagian pipih sebelah kiri dan kemudian Lk. FAISAL langsung melompat kebagian sisi kiri badan Lk. NANANG dan bacokan kedua mengenai bagian kepala Lk. NANANG dan saat itu ada lemparan yang mengenai Lk. FAISAL dari orang sekitar tujuan supaya tidak membacok akan tetapi Lk. FASIL tetap membacok pada bagian tangan dan punggung Lk. NANANG masing satu kali saat itu Lk. NANANG posisi membungkuk dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



melindungi kepalanya dan saat itu suda banyak batu yang dilemparkan oleh orang sekitar untuk melerai termasuk Saksi juga melempar kearah Lk. FAISAL dengan tujuan melerai dikarenakan Saksi takut maju karena Lk. FAISAL memegang parang dan posisi saat itu Terdakwa berhenti menganiyaya dan mundur dan kemudian berdiri dipintu rumah dan saat itu Lk. NANANG langsung dibawa oleh Lk. SINCAN dan Lk. ANSAR ke rumah sakit dan saat itu Lk. FAISAL diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang Saksi ketahui Lk. NANANG luka pada bagian kepala sebelah kiri punggung dan tangan dan Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Lk. FAISAL menganiyaya Lk. NANANG;

- Bahwa ya mereka mempunyai hubungan keluarga yaitu Lk. FAISAL beripar dengan Lk. NANANG karena kakak Lk. NANANG dinikahi oleh Lk. FAISAL dan saksi menjelaskan yang ada saat itu yaitu Lk. ANSAR, Lk. SINCAN, Lk. NOFRIN, Lk. OMENG, Lk. BONGGA dan Istri Lk. FAISAL;

- Bahwa ya benar parang tersebut yang digunakan oleh Lk. FAISAL dan dua buah batu yang dibawa Lk. NANANG saat itu Saksi lupa apakah batu tersebut atau bukan tapi ciri ciri batu tersebut kurang lebih sama seperti itu Saksi sudah lupa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Lk. HABIB FAIZAL pertama kali menebas Lk. NANANG mengenai jari tangan kiri yang pada saat itu jarinya sedang melindungi wajahnya kemudian yang kedua kalinya Lk. HABIB FAIZAL menebas Lk. NANANG pada bagian jari kanannya yang melindungi kepalanya kemudian yang ketiga kalinya kena dibagian kepala bagian belakang dan yang keempat mengenai dibagian badan bagian belakang;

- Bahwa pada tebasan yang pertama mengenai jari tangan kirinya yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking demikian juga tebasan yang kedua mengenai jari tangan kanannya yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking;

- Bahwa Lk. NANANG tidak tersungkur atau jatuh ke tanah setelah kejadian ditebas oleh Lk. HABIB FAIZAL yang berjarak dari tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter akibat sudah sempoyongan karena banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian tersebut Lk. NANANG dirawat di Rumah Sakit Undata Palu namun Saksi tidak tahu berapa lama Lk. NANANG dirawat dan keadaan Lk. NANANG sekarang ini sudah mulai membaik jarinya sudah utuh kembali namun masih terpasang pen namun jari tangan belum bisa digunakan untuk bekerja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



4. Saksi Nurmaudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang terjadi pada hari Minggu 04 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wita penganiayaan yang dilakukan oleh Lk. FAISAL yang dianiya yaitu Lk. NANANG;
- Bahwa ya Saksi ada ditempat kejadian pada saat itu jarak Saksi saat pemukulan pertama jarak Saksi 20 (dua) puluh meter saat kejadian pembacokan 4 (empat) meter Saksi melihat secara langsung kejadian pada saat itu;
- Bahwa yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita saat itu Saksi berada di pasar mau beli beras saat di pasar Saksi melihat Lk. FAISAL memanggil Lk. NANANG lalu Lk. FAISAL memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dengana menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menguunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali wajah atau pipi sebelah kanan Lk. NANANG dan saat itu Lk. NANANG langsung terjatuh dan Saksi melihat Lk. FAISAL langsung pergi ke rumahnya yang dekat dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat itu Lk. NANANG masih terus berteriak sambil memaki dan saat itu Lk. FAISAL berada di depan pintu rumahnya dan kemudian Lk. NANANG berjalan menuju ke arah Lk. FAISAL sekitar jarak 15 (lima belas meter) lagi kemudian Lk. NANANG mengambil batu dan melempar Lk. FAISAL dari jarak 2 (dua) meter di depan rumah Lk. FAISAL dan mengenai bagian dada Lk. FAISAL dan saat itu Lk. FAISAL langsung masuk ke dalam rumah dan lemparan kedua mengenai kulkas didalam rumah dan kemudian Lk. FAISAL langsung keluar rumah dengan membawa sebilah parang yang berada ditangan kanannya dan saat itu istri Pr. MARIYAM berada didalam rumah dan saat itu Lk. NANANG posisi mau mengambil batu kembali dalam posisi menunduk kemudian Lk. FAISAL langsung mengayunkan parang dari jarak 1 (satu) meter mengenai bagian kepala belakang dan tebasan kedua mengenai telinga kanan dan tangan Lk. FAISAL yang berusaha melindungi kepalalanya dan tebasan ketiga mengenai punggung Lk. NANANG dan saat itu Saksi melihat Lk. FAISAL dilempar oleh beberapa warga supaya terpisah dan kemudian langsung pergi kekantor polisi dikarenakan Saksi takut melihat kejadian pada saat itu sebab terjadinya penganiayaan Saksi tidak mengetahui persis apa sebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mempunyai hubungan keluarga yaitu Lk. FAISAL yaitu ipar dari Lk. NANANG dan saksi menjelaskan yang ada pada saat itu adalah Lk. AGUS kemudian Lk. NOPI, Pr. MARIYAM hanya itu yang Saksi ketahui;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan Lk. NANANG sekitar 8 (delapan) meter Saksi lihat Lk. NANANG setelah melempar Lk. FAIZAL sebanyak 2 (dua) kali dan mau mengambil batu kembali posisi merunduk Saksi melihat Lk. FAIZAL setelah dadanya terkena lemparan langsung masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya dan sarungnya ditangan sebelah kirinya langsung menuju kearah Lk. NANANG dengan cepat dan mengayunkan parangnya kearah kepala belakang dan posisi Lk. NANANG saat itu masi dalam posisi merunduk mencari batu kemudian langsung terkena parang dan saat itu Saksi melihat Lk. NANANG langsung melindungi kepalanya cengan menggunakan kedua tangannya yang diletakkan dikepala belangnya dan kemudian Lk. FAIZAL langsung mengayunkan parang kembali dan mengenai pipi sebelah kakan dan mengenai tangan sebelah kanan dan jarinya kemudian tebasan ke 3 (tiga) mengenai punggung gelapak tangan sebelah kiri yang posisi tangan tersebut berada dikepala Lk. NANANG dan kemudian Lk. FAIZAL menebas kembali dan mengenai punggung belakang badannya saat itu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian melaporkan ke Kantor Polisi Biromaru dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sama sekali apakah sebelumnya ada masalah antara Lk. FAIZAL dengan Lk. NANANG atau tidak dan saksi menjelaskan saat dilempar sebanyak 2 (dua) kali oleh Lk. NANANG terhadap Lk. FAIZAL setelah saat itu Lk. FAIZAL langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian keluar dengan membawa sebilah parang kemudian membacok Lk. NANANG pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/09/VIS/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Wira Amaz Gahari, ditemukan luka pada korban yakni :

- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm titik. Pada kepala area pelipis kanan koma dan luka yang terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 17 cm pada kepala bagian belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm pada punggung belakang titik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 10 cm pada telapak tangan kiri dan luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 7 cm pada telapak tangan kanan titik.

Dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dengan luka terbuka multiple koma yang telah dijahit titik. Pada pasien telah dilakukan rongen dada dan rongen pada tangan kanan titik. Pada pasien telah dilakukan perawatan luka dan pergantian verba titik. Selanjutnya pasien dirawat dibagian bedah ortopedi titik".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk. NANANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Rakyat Ranggalalo Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, serta menjelaskan ya Terdakwa kenal dengan korban Lk. NANANG sebab Lk. NANANG adalah adik ipar Terdakwa sendiri yang tidak lain adalah adik kandung dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melukai korban dengan menggunakan sebilah parang Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian rusuk sebelah kanan bagian belakang, kepala bagian belakang dan mengenai pada bagian jari tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Kompleks Pasar Rakyat Ranggalalo Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada saat Terdakwa berada dipasar Biromaru dan mencari Lk. NANANG untuk menanyakan apa yang dia sampaikan kepada istri Terdakwa lalu Terdakwa bertemu denga Lk. NANANG dan bertanya kepadanya "APA YANG KAU CERITA SAMA ISTRI TERDAKWA" lalu Lk. NANANG menjawab "JANGAN KAU TERIMA ORANG YANG DATANG KERUMAHMU DAN APA YANG DORANG BAWA JANGAN KAU DITERIMA, DAN JANGAN KAUN PERLIHATKAN KE HABIBBANMU" Terdakwa jawab "YANG DATANG ITU KAWAN TERDAKWA BUKAN TEMANMU DAN YANG MEREKA BAWA ITU HAK MEREKA" lalu Lk. NANANG menjawab "JANGAN KAU PERLIHATKAN KEHABIBBANMU" Terdakwa jawab "KENAPA" lalu Lk. NANANG menjawab "APA MAUMU" dan Terdakwapun langsung memukul Lk. NANANG kearah wajahnya dan Lk. NANANG terjatuh kemudian Terdakwa memukulnya lagi sebanyak dua kali dan mengenai kedua tangannya setelah itu Terdakwa pulang kerumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian terseut dan Terdakwa melihat istri Terdakwa pingsan akibat



melihat Terdakwa memukul Lk. NANANG kemudian Terdakwa berusaha membangunkan dan menyadarkan istri Terdakwa, setelah sadar kemudian Terdakwa duduk di pintu rumah dan melihat kearah Lk. NANANG sedang berteriak di hadapan orang banyak dengan kata-kata "HABIB PALSU, TIDAK TAHU DIRI HANYA BAWA KEMALUAN SAJA KE BIROMARU, HABIB MISKIN, PENGEMIS, TIDAK ADA PAPA-APA YANG KAU BAWA KEMARI" lalu Terdakwa menegurnya dan berkata "SUDAPLAH JANGAN BICARA DEPAN BANYAK ORANG NANTI KAU SENDIRI YANG MALU" lalu Lk. NANANG berkata lagi dengan suara yang keras didepan orang banyak " KAU TIDAK TAU DIRI, KAU HANYA BAWA KEMALUAN DISINI" kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan tidak mau melayani Lk. NANANG yang sudah terbawa emosi lalu Terdakwa melihat istri Terdakwa pingsan kembali kemudian Terdakwa memeluknya untuk menyadarkannya, pada saat Terdakwa menyadarkan istri Terdakwa tiba-tiba Lk. NANANG sudah berada didalam rumah Terdakwa dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Terdakwa dan pada saat itu Lk. NANANG bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang namun mereka berada diluar rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Lk. NANANG membawa batu di kedua tangannya dan tidak lama kemudian Lk. NANANG melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dibagian tangan kanan Terdakwa kemudian Lk. NANANG melemparkan batu kembali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa dengan cepat menggeser istri Terdakwa lalu batu tersebut mengenai di telinga kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menengok kearah sebuah oven dan Terdakwa melihat ada sebilah parang di atasnya kemudian dengan cepat Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa menuju kearah Lk. NANANG yang pada saat itu hendak akan mengambil batu di depan pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa mencabut parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sarung dari parang tersebut berada ditangan kiri Terdakwa, pada saat Lk. NANANG sedang jongkok akan mengambil batu Terdakwa langsung mengarahkan parang Terdakwa kearah bagian rusuk sebelah kanan bagian belakang lalu Terdakwa mengarahkan lagi parang Terdakwa yang kedua ke arah bagian kepala bagian belakang Lk. NANANG yang pada saat itu masih dalam keadaan jongkok kemudian Lk. NANANG melindungi kepalanya dengan tangannya lalu Terdakwa mengarahkan lagi parang Terdakwa yang ketiga kalinya kearah tangan Lk. NANANG dan mengenai di jari-jari tangan Lk. NANANG kemudian secara tiba-tiba teman-teman dari Lk. NANANG yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



melempar Terdakwa dengan batu kemudian istri Terdakwa dengan cepat berdiri di depan Terdakwa untuk melarang teman-teman Lk. NANANG agar tidak melempar lagi kemudian Terdakwa menjathkan istri Terdakwa agar tidak terkena batu lalu Terdakwa mundur dan datang Lk. LAN meleraikan teman-teman Lk. NANANG untuk tidak melempar lagi dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota polisi untuk mengamankan situasi tersebut, demikian penjelasan Terdakwa;

- Bahwa penyebabnya karena Lk. NANANG sudah memasuki rumah Terdakwa dalam keadaan emosi dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa dengan jarak begitu dekat;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) buah batu yang diperlihatkan, ya Terdakwa mengenalinya parang tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban saat kejadian. Dan dua buah batu yang digunakan Lk. NANANG saat melempar Terdakwa di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menghentikan Lk. NANANG yang sudah memasuki rumah Terdakwa dalam keadaan emosi dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak begitu dekat sekitar berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan mengenai pada tubuh Terdakwa bagian telinga dan tangan Terdakwa;
- Bahwa semua terjadi secara spontan Terdakwa langsung mengambil parang dan mengayunkannya ke arah Lk. NANANG dan mengenai dibagian belakang kepalanya dan tidak ada niat Terdakwa untuk mau mencelakainya semata-mata Terdakwa hanya untuk menghentikan perbuatannya yang pada saat itu sudah emosi dan masuk dalam rumah Terdakwa dan melakukan pelemparan kepadanya agar tidak menyerang Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah merencanakan dan menyiapkan parang tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Lk. NANANG dan parang tersebut spontan Terdakwa ambil di atas sebuah oven dimana pada saat itu keadaan Terdakwa sudah panik akibat Lk. NANANG yang sudah emosi dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan Pr. ASNI ASSAGAF di rumah Pr. ASNI ASSAGAF namun tujuan Terdakwa kesana untuk menjenguk mertua Terdakwa yang sedang sakit kemudian Terdakwa bertanya kepada Pr. ASNI ASSAGAF "BA APA I AM KEMARI" Pr. ASNI ASSAGAF menjawab "BANYAK KAKA, NANANG BILANG HABIB PENGEMIS, HABIB KASIAN" saja jawab "SUDAH JO, SUDAH BANYAK TERDAKWA DENGAR ITU" kemudian Pr. ASNI ASSAGAF berkata



“SUDAH KAKA KASIH PELAJARAN SAJA”, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Pr. ASNI ASSAGAF bahwa Terdakwa sudah menyiapkan parang untuk Lk. NANANG;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menebas pertama Lk. NANANG mengena dibagian pinggang sebelah kanan kemudian yang kedua mengena dibagian kepala bagian belaka kemudian yang ketiga mengena jari tangan kanan dan yang keempat juga mengena bagian jari tangan kiri yang pada saat itu kedua tangannya melindungi kepalanya;
- Bahwa pada saat pertama Terdakwa menebas Lk. NANANG pada saat itu Lk. NANANG tidak pernah tersungkur atau jatuh namun posisinya pada saat itu dalam keadaan jongkok dan memegang kepalanya sampai keempat kaliya Terdakwa tebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 2 (dua) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Nanang Nanang Assagaf pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA di Kompleks Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Nanang Nanang Assagaf dengan menggunakan sebilah parang Terdakwa pada bagian rusuk sebelah kanan bagian belakang, kepala bagian belakang dan bagian jari tangan kanan korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melukai Saksi Nanang Nanang Assagaf bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA di Kompleks Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada saat Terdakwa berada di pasar Biromaru dan mencari Saksi Nanang Nanang Assagaf untuk menanyakan apa yang Saksi Nanang Nanang Assagaf sampaikan kepada istri Terdakwa. Lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanang Nanang Assagaf dan bertanya kepadanya “apa yang kau cerita sama istri saya” lalu Saksi Nanang Nanang Assagaf menjawab “jangan kau terima orang yang datang ke rumahmu dan apa yang dorong bawa jangan kau diterima, dan jangan kaun perlihatkan ke habibban mu”, lalu



Terdakwa jawab “yang datang itu kawan saya bukan temanmu dan yang mereka bawa itu hak mereka” lalu Saksi Nanang Nanang Assagaf menjawab “jangan kau perlihatkan kehabibbanmu” Terdakwa jawab “kenapa” lalu Saksi Nanang Nanang Assagaf menjawab “apa maumu?” dan Terdakwa pun langsung memukul Saksi Nanang Nanang Assagaf ke arah wajahnya yang mengakibatkan Saksi Nanang Nanang Assagaf terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Nanang Nanang Assagaf sebanyak dua kali dan mengenai kedua tangan Saksi Nanang Nanang Assagaf. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan Terdakwa melihat istri Terdakwa pingsan akibat melihat Terdakwa memukul Saksi Nanang Nanang Assagaf kemudian Terdakwa berusaha membangunkan dan menyadarkan istri Terdakwa, setelah sadar kemudian Terdakwa duduk di pintu rumah dan melihat kearah Saksi Nanang Nanang Assagaf sedang berteriak di hadapan orang banyak dengan kata-kata “habib palsu, tidak tahu diri hanya bawa kemaluan saja ke biromaru, habib miskin, pengemis, tidak ada papa-apa yang kau bawa kemari” lalu Terdakwa menegur Saksi Nanang Nanang Assagaf dan berkata “sudahlah jangan bicara depan banyak orang nanti kau sendiri yang malu” lalu Saksi Nanang Nanang Assagaf berkata lagi dengan suara yang keras didepan orang banyak “kau tidak tau diri, kau hanya bawa kemaluan disini” kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan tidak mau melayani Saksi Nanang Nanang Assagaf yang sudah terbawa emosi lalu Terdakwa melihat istri Terdakwa pingsan kembali kemudian Terdakwa memeluknya untuk menyadarkannya, pada saat Terdakwa menyadarkan istri Terdakwa tiba-tiba Saksi Nanang Nanang Assagaf sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Nanang Nanang Assagaf bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang namun mereka berada diluar rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Nanang Nanang Assagaf membawa batu di kedua tangannya dan tidak lama kemudian Saksi Nanang Nanang Assagaf melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengena di bagian tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Nanang Nanang Assagaf melemparkan batu kembali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa dengan cepat menggeser istri Terdakwa lalu batu tersebut mengena di telinga kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menengok ke arah sebuah oven dan Terdakwa melihat ada sebilah parang di atasnya kemudian dengan cepat Terdakwa mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke arah Saksi Nanang Nanang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



Assagaf yang pada saat itu hendak akan mengambil batu di depan pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa mencabut parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sarung dari parang tersebut berada ditangan kiri Terdakwa, pada saat Saksi Nanang Nanang Assagaf sedang jongkok akan mengambil batu Terdakwa langsung mengarahkan parang Terdakwa ke arah bagian rusuk sebelah kanan bagian belakang lalu Terdakwa mengarahkan lagi parang Terdakwa yang kedua ke arah bagian kepala bagian belakang Saksi Nanang Nanang Assagaf yang pada saat itu masih dalam keadaan jongkok kemudian Saksi Nanang Nanang Assagaf melindungi kepalanya dengan tangannya lalu Terdakwa mengarahkan lagi parang Terdakwa yang ketiga kalinya ke arah tangan Saksi Nanang Nanang Assagaf dan mengena di jari-jari tangan Saksi Nanang Nanang Assagaf kemudian secara tiba-tiba teman-teman dari Saksi Nanang Nanang Assagaf yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang melempar Terdakwa dengan batu kemudian istri Terdakwa dengan cepat berdiri di depan Terdakwa untuk melarang teman-teman Saksi Nanang Nanang Assagaf agar tidak melempar lagi kemudian Terdakwa menjathkan istri Terdakwa agar tidak terkena batu lalu Terdakwa mundur dan datang Lk. LAN meleraikan teman-teman Saksi Nanang Nanang Assagaf untuk tidak melempar lagi dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota polisi untuk mengamankan situasi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melukai Saksi Nanang Nanang Assagaf karena untuk menghentikan Saksi Nanang Nanang Assagaf yang sudah memasuki rumah Terdakwa dalam keadaan emosi dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa dengan jarak begitu dekat;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah merencanakan dan menyiapkan parang tersebut untuk melukai Saksi Nanang Nanang Assagaf;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menebas Saksi Nanang Nanang Assagaf mengenai dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian yang kedua mengenai bagian kepala bagian belakang dan kemudian yang ketiga mengenai jari tangan kanan dan yang keempat juga mengenai bagian jari tangan kiri yang pada saat itu kedua tangan Saksi Nanang Assagaf digunakan untuk melindungi kepalanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



Ad.2. Unsur “sengaja melukai berat orang lain”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut juga sebagai ketentuan penganiayaan berat. Perbedaan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dengan Pasal 351 ayat (2) yaitu agar dapat diterapkan Pasal 354 KUHP, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat haruslah menjadi maksud si pembuat. Apabila luka berat tidak menjadi maksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan demikian dalam ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesengajaan tersebut haruslah merupakan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” pada pokoknya adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Dalam perkara a quo yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat perbuatannya baik dalam pengertian sebagai *willen en wetens* (menghendaki dan mengetahui) karena kemampuan untuk membayangkan akibat maupun karena kemauan (*wills*) bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka berat, yaitu:

- **Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.**
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- **Mendapat cacat berat.**
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA di Kompleks Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah melukai Saksi Nanang Nanang Assagaf;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa melukai Saksi Nanang Assagaf dengan menggunakan sebilah parang pada bagian rusuk sebelah kanan bagian belakang, kepala bagian belakang dan bagian jari tangan kanan korban, yang dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA di Kompleks Pasar Rakyat Ranggolalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, mencari Saksi Nanang Assagaf untuk menanyakan apa yang Saksi Nanang Assagaf sampaikan kepada istri Terdakwa dengan bertanya kepada *"apa yang kau cerita sama istri saya"* lalu Saksi Nanang Assagaf menjawab *"jangan kau terima orang yang datang ke rumah mu dan apa yang dorang bawa jangan kau diterima, dan jangan kaun perlihatkan ke habibban mu"*, lalu Terdakwa jawab *"yang datang itu kawan saya bukan teman mu dan yang mereka bawa itu hak mereka"* lalu Saksi Nanang Assagaf menjawab *"jangan kau perlihatkan kehabibbanmu"* dan Terdakwa jawab *"kenapa"* lalu Saksi Nanang Assagaf menjawab *"apa maumu?"* dan Terdakwa pun langsung memukul Saksi Nanang Assagaf ke arah wajahnya yang mengakibatkan Saksi Nanang Assagaf terjatuh. Kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Nanang Assagaf sebanyak dua kali dan mengenai kedua tangan Saksi Nanang Assagaf. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa melihat istri Terdakwa pingsan akibat melihat Terdakwa memukul Saksi Nanang Assagaf, kemudian Terdakwa berusaha membangunkan dan menyadarkan istri Terdakwa. Setelah sadar Terdakwa duduk di pintu rumah dan melihat ke arah Saksi Nanang Assagaf yang sedang berteriak di hadapan orang banyak dengan kata-kata *"habib palsu, tidak tahu diri hanya bawa kemaluan saja ke biromaru, habib miskin, pengemis, tidak ada papa-apa yang kau bawa kemari"* lalu Terdakwa menegur Saksi Nanang Assagaf dan berkata *"sudahlah jangan bicara depan banyak orang nanti kau sendiri yang malu"* lalu Saksi Nanang Assagaf berkata *"kau tidak tau diri, kau hanya bawa kemaluan disini"* kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan Terdakwa melihat istri Terdakwa kembali pingsan kemudian Terdakwa memeluknya untuk menyadarkannya, pada saat Terdakwa menyadarkan istri Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Nanang Assagaf sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi Nanang Assagaf dan Terdakwa melihat Saksi Nanang Assagaf membawa batu di kedua tangannya dan Saksi Nanang Assagaf melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai di bagian tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Nanang Assagaf kembali melemparkan batu dan batu tersebut mengenai di telinga kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang dan menuju ke arah Saksi Nanang Assagaf lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl



mencabut parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari sarung parang lalu Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah bagian rusuk sebelah kanan bagian belakang, kemudian Terdakwa mengarahkan lagi parang ke arah bagian kepala bagian belakang Saksi Nanang Assagaf yang pada saat itu masih dalam keadaan jongkok melindungi kepalanya dengan tangannya lalu Terdakwa mengarahkan lagi parang Terdakwa yang ketiga kalinya ke arah tangan Saksi Nanang Assagaf dan mengena di jari-jari tangan Saksi Nanang Assagaf;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nanang Assagaf berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Undata Nomor: 371/09/VIS/2023 tanggal 04 Juni 2023 mengalami luka, yaitu:

- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm titik. Pada kepala area pelipis kanan koma dan luka yang terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 17 cm pada kepala bagian belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 15 cm pada punggung belakang titik;
- Luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 10 cm pada telapak tangan kiri dan luka terbuka yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 7 cm pada telapak tangan kanan titik;

Dengan kesimpulan *"Pada pemeriksaan bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dengan luka terbuka multiple, yang telah dijahit. Pada pasien telah dilakukan rongen dada dan rongen pada tangan kanan. Pada pasien telah dilakukan perawatan luka dan pergantian verba. Selanjutnya pasien dirawat dibagian bedah ortopedi"*, dan berdasarkan keterangan Saksi Nanang Assagaf pada saat diperiksa di persidangan, jari-jari tangan Saksi Nanang Assagaf tidak dapat kembali normal kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika menyerang Saksi Nanang Assagaf dengan menggunakan sebilah parang, sepenuhnya mampu membayangkan akibat dari perbuatannya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan luka permanen yaitu cacat permanen pada jari-jari tangan yang tidak dapat berfungsi normal lagi akibat dipotong oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat tersebut memenuhi kriteria luka berat, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan **sengaja melukai berat orang lain, karenanya unsur sengaja melukai berat orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk dolus maupun culpa, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu menyadari dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dapat menginsyafi atau menyadari perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapat dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, berupa pidana penjara, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dijatuhi pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 2 (dua) buah batu;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta untuk menghindari penyalahgunaan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penganiayaan Berat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 2 (dua) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Amir Faizal Al Habsyie Alias Habib Faizal** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Dgl